



BUPATI KATINGAN

KEPUTUSAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 421/350/KTSP/XII/2010

TENTANG

PENETAPAN TK – SD NEGERI SATU ATAP DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN PELAJARAN 2010/2011

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :** a. bahwa untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini jalur formal (Taman Kanak-kanak) yang bermutu kepada masyarakat yang kurang terjangkau oleh layanan pendidikan seperti masyarakat miskin dan masyarakat tertinggal di daerah terpencil, maka perlu mendirikan dan menetapkan TK – SD Negeri Satu Atap di Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
Up. Direktur Pembinaan TK/SD.
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Up. Kepala Perwakilan BPK-RI Kalimantan Tengah di Palangkaraya.
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan.
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
b. Kepala Bagian Hukum.
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
9. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Katingan di Kasongan.
10. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan.
11. Camat Petak Malai di Tumbang Baraoi.
12. Camat Kampung di Baun Bango.
13. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sanaman Mantikei di Tumbang Kaman.
14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kampung di Baun Bango.

Lampiran I : Keputusan Bupati Katingan.
Nomor : 421/350/KTSP/XII/2010.
Tanggal : 6 Desember 2010.
Tentang : Penetapan TK -- SD Negeri Satu Atap di
Kabupaten Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011.

No	Nama TK-SD Negeri Satu Atap	Alamat	Kecarnatan
1.	TK Negeri Satu Atap 1 Petak Malai	Desa Tumbang Jala	Petak Malai
2.	TK Negeri Satu Atap 1 Kamipang	Desa Telaga	Kamipang



Lampiran II : Keputusan Bupati Katingan,
Nomor : 421/350/KPTS/XII/2010.
Tanggal: 6 Desember 2010.
Tentang: Penetapan TK - SD Negeri Satu Atap di Kabupaten
Katingan Tahun Pelajaran 2010/2011.

Struktur Organisasi Sekolah

